

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) diajukan kepada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulisan ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima, maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 3 Juni 2024



Eva Fanila
NIM: 201120057

ABSTRAK

Nama: Eva Fanila, Nim: 201120057, Judul Skripsi: Analisis Pemakzulan (*Impeachment*) Presiden Berdasarkan Pasal 10 UU Nomor 7 Tahun 2020 Jo. UU Nomor 24 Tahun 2003 Dan Pemikiran Imam Al-Mawardi.

Pemakzulan (*impeachment*) merupakan pemberhentian dari jabatan Pemakzulan (*impeachment*) merupakan pemberhentian dari jabatan sebagai bentuk pertanggungjawaban presiden apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum. Aturan mengenai pemakzulan tercantum dalam UUD 1945 dan dipertegas dalam Pasal 10 UU Mahkamah Konstitusi. Dalam ketatanegaraan Islam, salah satu tokoh pemikir politik Islam yaitu Imam Al-Mawardi memberikan pandangannya terkait pemberhentian kepala negara.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana konsep pemakzulan (*impeachment*) Presiden berdasarkan Pasal 10 UU No.7 Tahun 2020 Jo. UU No. 24 Tahun 2003?; 2) Bagaimana pandangan Imam Al-Mawardi terhadap pemakzulan Presiden/Kepala Negara?; 3) Bagaimana perbandingan pemakzulan (*impeachment*) Presiden berdasarkan Pasal 10 UU No. 7 Tahun 2020 Jo. UU No. 24 Tahun 2003 dengan pemikiran Imam Al-Mawardi?.

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Untuk mengetahui konsep pemakzulan (*impeachment*) berdasarkan Pasal 10 UU No. 7 Tahun 2020 Jo. UU No. 24 Tahun 2003; 2) Untuk mengetahui pandangan Imam Al-Mawardi terhadap pemakzulan Presiden/Kepala Negara; 3) Untuk mengetahui perbandingan pemakzulan (*impeachment*) Presiden berdasarkan Pasal 10 UU No. 7 Tahun 2020 Jo. UU No. 24 Tahun 2003 dengan pemikiran Imam Al-Mawardi.

Penelitian dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan dan bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian ini yaitu yuridis normatif. Untuk teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan data primer, data sekunder, data tersier yang memiliki relevansi dengan penelitian penulis. Kemudian teknik pengelolaan data menggunakan cara logika induktif yaitu membahas dari yang bersifat khusus kemudian kepada yang bersifat umum.

Dari penelitian skripsi ini dapat disimpulkan: 1) Pemakzulan (*impeachment*) dapat terjadi apabila presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum. Diatur dalam Pasal 7A Dan 7B UUD 1945 dan dipertegas dalam UU Mahkamah Konstitusi No. 7 Tahun 2020 Jo. UU No. 24 Tahun 2003. Bahwa alasan-alasan pemakzulan presiden, diantaranya terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. 2) Al-Mawardi berpandangan bahwa sebab yang dapat membuat *imam* mundur dari kepemimpinannya, yaitu keadilan telah ternoda dan terjadi ketidaklengkapan pada anggota tubuhnya. 3) Konsep pemakzulan kepala negara antara ketatanegaraan Indonesia dan pemikiran al-Mawardi memiliki persamaan yaitu sebab atau alasan pemakzulan kepala negara dapat terjadi. Sedangkan perbedaannya adalah ketatanegaraan Indonesia mengatur mekanisme pemakzulan, sedangkan al-Mawardi tidak memberikan pandangannya.

Kata Kunci: Pemakzulan (*Impeachment*), UU Mahkamah Konstitusi, Imam Al-Mawardi.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANAN HASANUDDIN BANTEN**

Nomor : Nota Dinas
Lam : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasah
a.n Eva Fanila
NIM: 201120057

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
UIN SMH Banten
Di -
Serang

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari **Eva Fanila, NIM: 201120057**, Judul Skripsi: **Analisis Pemakzulan (Impeachment) Presiden Berdasarkan Pasal 10 UU Nomor 7 Tahun 2020 Jo. UU Nomor 24 Tahun 2003 Dan Pemikiran Imam Al-Mawardi**. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan Skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Serang, 3 Juni 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.H., M.A.
NIP. 19840802 201101 1 008

Ade Java Survani, M.A., Ph.D.
NIP. 19810506 200912 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISI PEMAKZULAN (*IMPEACHMENT*) PRESIDEN

BERDASARKAN PASAL 10 UU NOMOR 7 TAHUN 2020 Jo. UU NOMOR

24 TAHUN 2003 DAN PEMIKIRAN IMAM AL-MAWARDI

Oleh:

EVA FANILA
NIM: 201120057

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.H., M.A.
NIP. 19840802 201101 1 008

Pembimbing II



Ade Jaya Suryani, M.A, Ph.D.
NIP. 19810506 200912 1 005

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Tata Negara



Atu Karomah, S.H, M.Si.
NIP. 1960214 199903 2 001

PENGESAHAN


Skripsi a.n. Eva Fanila, NIM: 201120057, yang berjudul: “**Analisis Pemakzulan (Impeachment) Presiden Berdasarkan Pasal 10 UU Nomor 7 Tahun 2020 Jo. UU Nomor 24 Tahun 2003 dan Pemikiran Imam Al-Mawardi**” telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 12 Juni 2024. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 12 Juni 2024

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota



Atu Karomah, S.H., M.Si.
NIP. 19690214 199903 2 001




Istiqomah, M.H.
NIP. 19940224 202012 2 004

Anggota-Anggota,

Penguji I

Penguji II




Dr. H. Dede Permana, M.A.
NIP. 19790326 200812 1 001




Dr. Fandy Adpen L, S.Pd., M.H.
NIP. 19870523 202012 1 006

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.H., M.A.
NIP. 19840802 201101 1 008



Ade Jaya Suryani, M.A, Ph.D.
NIP. 19810506 200912 1 005

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil'alamin dan syukur atas rahmat Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan untuk orang terhebat yaitu kedua orang tua saya yaitu bapak Farlan dan mama Syarifah, yang selalu memberikan dukungan dan do'a demi kelancaran anak bungsunya ini dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, mereka juga yang menjadi motivasi saya untuk terus hidup dan berjuang. Terima kasih telah berjuang untuk hidup saya, Bapak Mama hiduplah lebih lama dengan penuh keberkahan agar selalu bisa memberikan do'a kepada saya dan agar saya bisa memberikan kejutan atas pencapaian dalam hidup saya nanti. Kemudian untuk orang-orang yang berharga dalam hidup saya yaitu kakak-kakak saya, aang Sarwana, teteh Ana, teteh Dwy, dan aang Iyung, terimakasih telah memberikan support kepada penulis, mari hidup bersama sampai akhir dengan membuat banyak cerita yang indah. Terakhir, untuk keponakan-keponakan penulis yaitu Almira, Yasmin, dan Farhan, yang selalu memberikan warna dan keceriaan dalam hari-hari penulis. Tak lupa, untuk diri sendiri yang telah berjuang hingga titik ini, ayo terus semangat untuk menanti kejutan-kejutan yang akan datang. Dan skripsi ini untuk kalian semua yang selalu bertanya kapan lulus dan wisuda dalam berbagai kesempatan.

Jazākumullāh khairan katsīran...!!!

MOTTO

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا
وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Al-Baqarah [2]:30

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi sampai tiba waktunya. Shalawat serta salam senantiasa penulis panjatkan kehadirat Nabi Muhammad SAW pembawa risalah kepada seluruh umat, keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsinya yang berjudul ***“Analisis Pemakzulan (Impeachment) Presiden Berdasarkan Pasal 10 UU Nomor 7 Tahun 2020 Jo. UU Nomor 24 Tahun 2003 dan Pemikiran Imam Al-Mawardi”*** merupakan tugas akhir dan salah satu syarat untuk pencapaian gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis tidak terlepas atas bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Atu Karomah, S.H., M.Si., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara serta Bapak Arif Rahman, M.H., Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.H., M.A, selaku dosen pembimbing I yang senantiasa memberikan pengarahan, nasehat dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Ade Jaya Suryani, M.A, Ph.D., selaku dosen pembimbing II, yang telah memberikan pengarahan, nasehat dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Akademik Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis Kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Bapak Farlan dan Mama Syarifah, terimakasih telah berjuang untuk kehidupan penulis. Orang tua hebat yang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun mampu mendidik,

memotivasi, dan memberikan seluruh dukungan dan do'a hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

8. Kakak-kakak penulis, terimakasih karena selalu memberikan dukungan dan do'a tanpa henti hingga penulis bisa berada di titik ini.
9. Almarhumah Assyifa yang telah menjadi teman yang baik sampai akhir hidupnya dan selalu menjadi penyemangat bagi penulis dalam menjalankan perkuliahan.
10. Sahabat seperjuangan yaitu Sri Nayif Sumyati dan Sholehatun Nissa yang selalu memberikan semangat, menemani dan mengisi hari-hari penulis selama masa perkuliahan hingga selesai.
11. Nanon Korapat yang telah menemani hari-hari penulis dengan karya-karyanya yang membuat penulis kembali semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Tata Negara khususnya kelas B dan umumnya angkatan 2020 yang telah mengisi hari-hari penulis selama masa perkuliahan.
13. Semua orang yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis ucapkan terimakasih banyak. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT memohon agar seluruh kebaikan, segala ide, dan bantuan yang tulus dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, pada pembaca umumnya.

Serang, 3 Juni 2024

Eva Fanila

NIM: 201120057

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Eva Fanila lahir di Serang pada tanggal 3 Juni 2002, penulis merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara yang dilahirkan dari orang tua yang sangat hebat bernama Bapak Farlan dan Mama Syarifah.

Jenjang pendidikan formal yang sudah penulis tempuh yaitu mulai dari tingkat dasar di SDN Harjatani lulus pada tahun 2014 dan melanjutkan ke tingkat menengah pertama di SMPN 3 Kramatwatu lulus pada tahun 2017, dan melanjutkan ke tingkat menengah atas di SMAN 1 Kramatwatu lulus pada tahun 2020, kemudian melanjutkan studi ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara hingga akhirnya dapat menyelesaikan kewajiban untuk menyusun skripsi sebagai tugas akhir mahasiswa dan menerima suatu hal berharga yang dilalui dengan perjuangan dan doa.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
RIWAYAT HIDUP	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Fokus Penelitian.....	13
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	14
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	15
G. Kerangka Pemikiran	17
H. Metode Penelitian	23
I. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II KONSEP PEMAKZULAN (IMPEACHMENT) PRESIDEN BERDASARKAN PASAL 10 UU NOMOR 7 TAHUN 2020 Jo. UU NOMOR 24 TAHUN 2003	
A. Konsep Pemakzulan (<i>Impeachment</i>) Presiden.....	28

B. Pemakzulan (<i>Impeachment</i>) Sebelum Dan Pasca Perubahan UUD 1945.....	31
C. Lembaga Negara Dalam Pemakzulan Presiden	36
D. Pemakzulan Presiden Berdasarkan Pasal 10 UU Nomor 7 Tahun 2020 <i>Jo.</i> UU Nomor 24 Tahun 2003	43

BAB III PEMIKIRAN POLITIK ISLAM IMAM AL-MAWARDI

A. Biografi Imam Al-Māwardī.....	51
B. Karya-Karya Imam Al-Māwardī	53
C. Pemikiran Politik Islam Imam Al-Māwardī.....	55

BAB IV PERBANDINGAN PEMAOKZULAN (IMPEACHMENT) PRESIDEN BERDASARKAN PASAL 10 UU NOMOR 7 TAHUN 2020 *Jo.* UU NOMOR 24 TAHUN 2003 DENGAN PEMIKIRAN IMAM AL-MAWARDI

A. Pemakzulan (<i>Impeachment</i>) Presiden Menurut Hukum Positif Indonesia	63
B. Pemakzulan (<i>Impeachment</i>) Presiden Menurut Imam Al-Mawardi	68
C. Perbandingan Pemakzulan (<i>Impeachment</i>) Presiden Berdasarkan Pasal 10 UU Nomor 7 Tahun 2020 <i>Jo.</i> UU Nomor 24 Tahun 2003 Dengan Pemikiran Imam Al-Mawardi.....	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA